



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu membentuk Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

}

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Sangadi.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
8. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

C

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pembentukan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a. Sekretariat BPD;
- b. Fungsi Sekretariat BPD
- c. Pendanaan.

BAB III
SEKRETARIAT BPD
Pasal 4

- (1) Desa wajib memiliki Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu staf Sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Sangadi atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BABIV
FUNGSI
Pasal 5

Fungsi Sekretariat BPD adalah

- (1) Menjadi wadah penyelenggaran kegiatan Badan Permusyawaratan Desa
- (2) Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan BPD

BABV
PENDANAAN
Pasal 6

- (1) Pendanaan Sekretariat BPD bersumber dari Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat
- (2) Desa Wajib memberikan segala kebutuhan dalam rangka operasional penyelenggaran tugas dan fungsi Sekretariat BPD




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 3 Juli, 2018
/ / aUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 


1.2;AR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 03, 07, 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



MUHAMMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HENDRA TANGEL, SH

NIP : 19700419 200012 1 002